



PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
2. Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
4. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.
7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan yang didasarkan hasil evaluasi jabatan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
8. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

BAB II TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Setiap Pegawai, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan, pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil penyesuaian Kelas Jabatan diberikan pada bulan berikutnya terhitung setelah tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan.
- (3) PNS dengan formasi jabatan fungsional tertentu keahlian yang belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan fungsionalnya.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja untuk calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.
- (2) Komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penilaian kinerja Pegawai dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. kehadiran Pegawai dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diuraikan dalam bentuk:
 - a. penyusunan SKP; dan
 - b. realisasi rencana aksi tiap triwulan.
- (4) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada ketentuan Hari dan Jam Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Penilaian SKP dalam bentuk realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang diberikan kepada Pegawai setiap triwulan ditetapkan dengan predikat kinerja:

- a. sangat baik, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi;
- b. baik, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi atau hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi atau hasil kerja Pegawai

- sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi;
- c. butuh perbaikan, jika hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di atas ekspektasi atau hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai sesuai ekspektasi;
 - d. kurang, jika hasil kerja Pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi atau hasil kerja Pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi; atau
 - e. sangat kurang, jika hasil kerja Pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja Pegawai di bawah ekspektasi.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur mengenai perhitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja yang ditetapkan oleh BSN.

BAB III

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

- (1) Pegawai yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tunjangan Kinerjanya dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari komponen penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk bulan berikutnya sampai dengan pegawai membuat SKP.

Pasal 8

- (1) Pegawai dengan predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e mendapat pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Pegawai dengan predikat kinerja butuh perbaikan dipotong sebesar 5% (lima persen);
 - b. Pegawai dengan predikat kinerja kurang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Pegawai dengan predikat kinerja sangat kurang dipotong sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk Pegawai yang tidak menyampaikan penilaian SKP dalam bentuk realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan mendapat pemotongan 25% (dua puluh lima persen).

- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk 3 (tiga) bulan berikutnya secara berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran Pegawai dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang pulang cepat;
 - b. Pegawai yang izin terlambat masuk; dan
 - c. Pegawai yang izin pulang cepat.
- (2) Besaran pemotongan dihitung dari komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
- (2) Pegawai yang izin terlambat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.
- (3) Pegawai yang izin pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan Pegawai yang melakukan pencatatan kehadiran sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan alasan yang sah dan disetujui atasan langsung.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penetapan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari Jam Kerja yang ditetapkan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dalam hal pegawai melakukan penggantian waktu keterlambatan.

- (2) Pegawai yang masuk kerja melebihi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pegawai yang terbukti pulang cepat diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Jam Kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari.

Pasal 13

Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 tidak berlaku dalam hal Pegawai:

- a. menjalani cuti besar;
- b. menjalani cuti sakit;
- c. menjalani cuti melahirkan;
- d. menjalani cuti karena alasan penting;
- e. menjalani cuti bersama;
- f. menjalani cuti tahunan;
- g. melaksanakan pendidikan dan latihan teknis atau administrasi kurang dari 6 (enam) bulan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik; dan/atau
- i. mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan dalam penghitungan Tunjangan Kinerja, pengembalian kelebihan atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya setelah dilakukan perbaikan dalam perhitungan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Tunjangan Kinerja bulan berikutnya atau melalui pengembalian ke kas negara.
- (3) Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya.

Pasal 15

Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

BAB IV

TUNJANGAN KINERJA UNTUK PELAKSANA TUGAS, DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai pelaksana tugas.
- (2) Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menerima tambahan Tunjangan Kinerja 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat/pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;
- (3) Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas diberikan Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai atau pejabat yang diangkat sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu Tunjangan Kinerja tambahan yang jumlahnya lebih besar.
- (6) Pelaksana tugas dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyesuaian dan pengembangan sistem pencatatan kehadiran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Badan ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 838) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1672), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Terlambat Masuk (TM)	DURASI KETERLAMBATAN	PERSENTASE
TM 1	>0 menit s.d 31 menit	0,5 %
TM 2	>31 menit s.d 61 menit	1 %
TM 3	>61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2,5 %

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

PULANG CEPAT (PC)	RENTANG WAKTU	PEMOTONGAN PERSENTASE
PC 1	≤ 0 menit s.d 31 menit	0,5 %
PC 2	≥ 31 menit s.d 61 menit	1 %
PC 3	>61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang	2,5 %

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

PERSENTASE PEMOTONGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG
TERLAMBAT DAN PULANG CEPAT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR
HADIR

Tingkat Terlambat Masuk dan Pulang Cepat	Waktu	Persentase Pemotongan
TM 1 + PC 1	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	0,5% + 0,5%
TM 1 + PC 2	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit	0,5% + 1%
TM 1 + PC 3	Datang terlambat ≤ 30 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang	0,5% + 2,5%
TM 2 + PC 1	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat 30 menit	1% + 0,5%
TM 2 + PC 2	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit	1% + 1%
TM 2 + PC 3	Datang terlambat ≥ 31 menit s.d ≤ 60 menit dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1% + 2,5%
TM 3 + PC 1	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang lebih cepat 30 menit	2,5% + 0,5%
TM 3 + PC 2	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang	2,5% + 1%

	lebih cepat ≥ 31 s.d ≤ 60 menit	
TM 3 + PC 3	Datang terlambat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk dan pulang lebih cepat ≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang	2,5% + 2,5%

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
YANG IZIN TERLAMBAT MASUK DAN/ATAU IZIN PULANG CEPAT

Jenis Izin Kehadiran	Persentase Pemotongan
ITM	0,5%
IPC	0,5%
ITMPC	1%

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD